



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga telah dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan kewenangan;
 - c. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b, serta melaksanakan intervensi lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1563);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi wewenang daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat Selanjutnya Disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
7. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang selanjutnya disingkat PIS-PK adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan cara Puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dengan mendatangi keluarga.
8. Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan social, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
9. Indeks Keluarga sehat yang selanjutnya disingkat IKS adalah rekapitulasi data dari hasil perhitungan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan intervensi lanjut PIS-PK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan IKS di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. PIS-PK;
- b. Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; dan
- c. Pembinaan.

BAB II

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

Pasal 4

- (1) PIS-PK dilaksanakan di tingkat Puskesmas dengan kegiatan:
 - a. Melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga
 - b. Membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas;
 - c. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
 - d. Melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kreatif, dan rehabilitatif;
 - e. Melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
 - f. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas terselenggaranya PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja Puskesmas yang dipimpinnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PIS-PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, digunakan 12 (dua belas) indikator utama sebagian pengkategorian IKS.
- (2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB);
 - b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
 - d. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;

- f. Penderita tuberculosi paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
 - g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
 - h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
 - i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
 - j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - k. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
 - l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
- (3) Nilai atas Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan system aplikasi yang dipergunakan sebagai pengkategoran IKS.
- (4) Kategori IKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai:
- a. $< 0,500$: tidak sehat;
 - b. $0,500-0,800$: pra sehat; dan
 - c. $> 0,800$: sehat.

BAB III INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

Pasal 6

- (1) Puskesmas melaksanakan intervensi lanjut PIS-PK atas masalah kesehatan yang telah dirumuskan dalam intervensi masalah kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas terselenggaranya intervensi lanjut PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja puskesmas yang dipimpinnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana anggaran target, upaya, dan pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK.
- (2) Penyusunan rencana anggaran, target, upaya, dan pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada alokasi anggaran yang dipergunakan dalam perumusan intervensi masalah kesehatan atau pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK di Puskesmas pada Tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan PIS-PK dan intervensi lanjut PIS-PK secara lintas program, jejaring, dan lintas sector.
- (2) Keterlibatan lintas program, jejaring, dan lintas sector meliputi:
 - a. Pemutakhiran data; dan
 - b. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan hasil intervensi secara lintas program, jenjang, dan lintas sektor kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Penanggung jawab wilayah.
- (4) Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melakukan edukasi, pencegahan, penanganan, dan/atau pemulihan terhadap permasalahan kesehatan keluarga.
- (5) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam definisi operasional, lintas program dan lintas sektor intervensi Lanjut PIS-PK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan PIS-PK dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal : 12 September 2022

BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUSKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal : 12 September 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 494